



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

M f f

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 129);

Handwritten signature or initials.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 2

Penyesuaian tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF LAMA		TARIF BARU	
		Pulau Ambon	Luar Pulau Ambon	Pulau Ambon	Luar Pulau Ambon
1	Masuk Lokasi Wisata	Rp. 5000/ org	Rp. 3000/ org	Rp. 5000/ org	Tipe I : Banda dan sekitarnya Rp. 50.000/org untuk Wisatawan Mancanegara, Rp. 25.000/org untuk Wisatawan Nusantara
					Tipe II : OW Kali Jodoh, OW Pulau Tujuh, OW Pantai Ora, OW Ronella Cottage, OW Sawai, Taman Nasional Manusela Rp. 50.000/org untuk Wisatawan mancanegara, Rp. 15.000/org untuk Wisatawan Nusantara
					Tipe III : OW Pantai Kuako, OW Pantai Rutah Rp. 3000/org
2	Penjajal Makanan	Rp. 10.000/ org	Rp. 5000/ org	Rp. 10.000/ org	Rp. 5000/org

3	Kendaraan Roda 4	Rp. 15000/ org	Rp. 10000/ org	Rp. 15000/o rg	Rp. 10000/org
4	Kendaraan Roda 2	Rp. 5000/ org	Rp. 5000/ org	Rp. 5000/ org	Rp. 5000/org
5	Bus/Truck	Rp. 25000/ unit	Rp. 30000/ unit	Rp. 25000/ unit	Rp. 30000/unit
6	Ruang Serbaguna Besar	Rp. 350000/ hr	Rp. 200000/ hr	Rp. 350000/ hr	Rp. 200000/hr
7	Ruang Serbaguna Kecil	Rp. 250000 / hr	Rp.1500 0/hr	Rp. 250000/ hr	Rp.150000/hr
8	Kios	Rp. 25000/ org	Rp. 20000/ org	Rp. 25000/ org	Rp. 20000/org
9	Pelataran / M ²	Rp. 25000/ M ² /hr	Rp. 100000/ M ² /hr	Rp. 25000/ M ² /hr	Rp. 100000/M ² /hr
10	Penggunaan Air Bersih	Rp. 3000/ M ² /hr	Rp. 3000/ M ² /hr	Rp.3000/ M ² /hr	Rp. 3000/M ² /hr
11	Loker	Rp. 25000/ hr	Rp. 25000/ hr	Rp. 25000/hr	Rp. 25000/hr

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RA T f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 29 Maret 2021

~~BUPATI MALUKU TENGAH, ~~

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH


RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 517.